

ABSTRAK

Sifa Nur Imani, Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang P4GNPN Terhadap Pemberian Rehabilitasi Bagi Pecandu Penyalahguna Narkoba Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Bahaya penyalahguna Narkoba telah mengancam masyarakat Kota Bandung berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung terhitung dari 2017-2019 terdapat 1060 kasus dengan tersangka kasus narkoba sebanyak 1500. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang P4GNPN hadir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari bahaya Narkoba di Kota Bandung. Pecandu penyalahguna Narkoba di Kota Bandung ditangani dengan Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika baik dengan rehabilitasi medis dan sosial. Dengan adanya Program rehabilitasi tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan dalam meminimalisir dari banyaknya angka kecanduan narkoba di Kota Bandung. Rehabilitasi tersebut bagian tanggung jawab dari Badan Narkotika Nasional Kota Bandung selaku unsur pemerintah yang bertanggungjawab terhadap Rehabilitasi Pecandu Penyalahguna Narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 40 Perda Nomor 5 Tahun 2021, mengetahui Kebijakan Pasal 40 Perda Nomor 5 Tahun 2021, dan bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah ini di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung dalam menjalankan pemberian rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna narkoba di Kota Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi, teori Kebijakan, dan Teori siyasah dusturiyah yang berdasarkan atas teori kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, Implementasi Rehabilitasi berdasarkan Perda ini membuat berbagai program mengenai penanganan rehabilitasi diantaranya program Intervensi Berbasis Masyarakat serta program pascarehabilitasi. Namun pada pelaksanaannya belum optimal terkendala sarana dan prasarana. Kedua, Kebijakan Rehabilitasi terhadap pecandu penyalahguna narkoba di Kota Bandung telah sesuai dengan aturan Pasal 40 Perda ini yaitu diberikannya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi pecandu penyalahguna narkoba dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar lingkungan Kota Bandung. Ketiga, penerapan dan kebijakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yaitu terkait dengan aspek maslahat dan sesuai dengan tujuan hukum islam.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Implementasi, Kebijakan, Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi, Siyasah Dusturiyah